

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA Pengeroyokan: ANALISIS HUKUM POSITIF
DAN TUJUAN HUKUM**
*JUDICIAL CONSIDERATIONS IN RENDERING DECISIONS ON THE
CRIME OF MOB ASSAULT: AN ANALYSIS OF POSITIVE LAW AND
LEGAL OBJECTIVES*

Muhammad Irfansyah, Cholidi Zainuddin dan Ismail Pettanase

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : muhammadirfansyah587@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Irfansyah, Muhammad, Cholidi Zainuddin dan Ismail Pettanase. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan: Analisis Hukum Positif dan Tujuan Hukum*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bertumpu pada pembuktian unsur Pasal 466 KUHP, alat bukti yang sah, serta kesalahan pelaku. Namun, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur “tenaga bersama” yang menyebabkan inkonsistensi putusan. Dari sudut pandang tujuan hukum, kepastian hukum telah terpenuhi, tetapi keadilan dan kemanfaatan belum optimal. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman penerapan tindak pidana pengeroyokan guna meningkatkan konsistensi putusan serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kata kunci: Hukum Positif, Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Tindak Pidana Pengeroyokan

ABSTRACT

This study analyzes judicial considerations in sentencing mob assault (pengeroyokan) offenses under Indonesian positive law. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that judicial considerations rely heavily on proving the elements of Article 466 of the Criminal Code (KUHP), valid evidence, and the perpetrator's guilt. However, differing interpretations of the element "collective force" (tenaga bersama) still persist, leading to consistency issues in court judgments. From the perspective of legal objectives, legal certainty has been achieved, whereas the aspects of justice and utility remain suboptimal. Therefore, the Supreme Court

needs to formulate clearer implementation guidelines for mob assault offenses to enhance judgment consistency and achieve a balanced alignment among justice, legal certainty and utility.

Keywords: *Positive Law, Judge's Considerations, Criminal Decisions, Criminal Acts of Assault*

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, situasi keamanan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kriminalitas secara umum mencatat lonjakan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2022 tercatat sebanyak 372.965 kasus, angka ini meningkat tajam menjadi 584.991 kasus pada tahun 2023.¹ Tren negatif ini dilaporkan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025, dengan kenaikan jumlah kasus sekitar 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya.²

Di tengah kenaikan angka kriminalitas total tersebut, tindak pidana pengeroyokan (kekerasan secara bersama-sama di muka umum) tetap menunjukkan eksistensi yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak lagi hanya terjadi di ruang publik sebagai konflik antarkelompok, namun telah merambah ke lingkungan institusi pendidikan dan melibatkan berbagai lapisan sosial.³ Kasus-kasus pengeroyokan yang mencuat, mulai dari lingkungan sekolah kedinasan hingga konflik yang melibatkan oknum aparat, menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri masih menjadi pilihan penyelesaian konflik di tengah masyarakat.⁴ Tingginya angka tindak pidana pengeroyokan menuntut penguatan penegakan hukum melalui penerapan Pasal 170 KUHP dan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ Kedua ketentuan tersebut mengatur perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang atau barang.

¹ BPS, *Statistik Kriminal 2024*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2024.

² Pusiknas, *Refleksi Akhir Tahun: Data Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun:_data_kepolisian_dan_tantangan_penegakan_hukum, diakses pada 30 Mei 2026, 30 Desember 2025.

³ BPS, *Statistik Kriminal 2024/2025*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2025, p.45.

⁴ Pusiknas, *Data Kejahatan 2023-2025*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan, diakses pada 30 Mei 2026.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Unsur “dengan tenaga bersama” menjadi karakteristik utama yang membedakan tindak pidana pengeroyokan dengan penganiayaan biasa, sehingga pembuktiannya sering menjadi fokus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta konsistensi penerapan hukum pidana.⁶

Tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di ruang publik, seperti jalanan, lingkungan tempat tinggal, maupun tempat hiburan. Perbuatan ini umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kedekatan emosional, seperti kelompok teman sebaya atau komunitas tertentu, dengan berbagai motif, mulai dari konflik pribadi hingga dorongan solidaritas kelompok. Dalam banyak kasus, pengeroyokan dapat terjadi secara spontan akibat emosi yang memuncak, namun tidak jarang pula dilakukan secara terencana. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial dan tekanan kelompok memiliki peran signifikan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kekerasan bersama.⁷

Salah satu contoh perkara tindak pidana pengeroyokan yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.⁸ Meskipun unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi, putusan pidana yang dijatuhkan masih menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas pidana dan perlindungan terhadap korban. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pengeroyokan tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur delik, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk menilai kualitas putusan dalam perkara tindak pidana pengeroyokan.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid. B/2017/PN Bkn*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.2.

⁸ J. Wijayanto, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggeroyokan dalam Perspektif Perlindungan Korban (Analisis Putusan Nomor 676/PID. B/2023/PN SMG.)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menekankan pada penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Dalam proses peradilan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi aspek yang sangat krusial, karena hakim harus menilai keterlibatan masing-masing pelaku berdasarkan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim dalam putusan, yang tercermin dalam *ratio decidendi*, tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan putusan, tetapi juga sebagai pedoman dalam penegakan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, ketepatan dalam menilai unsur kesengajaan (*mens rea*) dan kekuatan alat bukti menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan.⁹

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan umum. Namun demikian, dalam praktik sosial masih sering terjadi berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana rendahnya kesadaran hukum serta kondisi sosial-ekonomi turut mendorong terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial melalui pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan guna menjaga ketertiban dan keamanan.¹⁰

Tindak pidana pengeroyokan pada dasarnya merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban. Dalam perspektif hukum pidana, pengeroyokan memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum, terutama ketika tidak semua pelaku dapat ditangkap. Kondisi ini menimbulkan problematika dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, karena sistem hukum pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri.

⁹ Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid. B/2017/PN Bkn*, p.2–3.

¹⁰ Fariz Rifqi Hasbi, *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain: Eksaminasi Putusan Nomor 849/Pid. B/2020/PN Jkt. Tim*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam suatu peristiwa pidana pengeroyokan.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pengeroyokan secara normatif diatur dalam Pasal 170 ayat (1) yang menekankan pada unsur “dengan tenaga bersama” dan dilakukan secara terang-terangan di muka umum. Namun dalam praktiknya, tidak semua kasus pengeroyokan dapat memenuhi unsur tersebut, terutama apabila peristiwa terjadi di ruang privat atau hanya satu pelaku yang berhasil ditangkap. Dalam kondisi demikian, penegak hukum dapat menggunakan alternatif pasal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, yang lebih menekankan pada perbuatan individual. Penggunaan pasal ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian sekaligus memastikan bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun unsur kolektif tidak sepenuhnya terpenuhi.¹²

Selain itu, penerapan pasal dalam perkara pengeroyokan harus memperhatikan kondisi faktual yang terjadi, termasuk lokasi kejadian dan jumlah pelaku yang terlibat. Apabila seluruh pelaku dapat diidentifikasi dan perbuatan dilakukan di ruang publik, maka Pasal 170 KUHP lebih tepat diterapkan. Sebaliknya, apabila hanya sebagian pelaku yang tertangkap atau peristiwa terjadi di ruang tertutup, maka Pasal 351 KUHP menjadi alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan norma hukum pidana menjadi penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum serta keadilan bagi para pihak yang terlibat.¹³

Penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Holle, Adam dan Lewerissa (2025) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis seperti alat bukti, dakwaan, dan fakta persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti kondisi sosial terdakwa.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam dan Yanti Amelia Lewerissa, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.10, No.4 (April 2025), p.4193–4201.

Selanjutnya, penelitian oleh Wicaksono, Irawan dan Purnomosidi (2024) mengungkapkan bahwa dalam perkara pengeroyokan, hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur “dengan tenaga bersama” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban.¹⁵ Di sisi lain, Narnilawati, dkk., (2023) menemukan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan hakim dapat mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam penerapan pendekatan *restorative justice*, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan.¹⁶ Sementara itu, Simanjuntak (2024) menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada teori pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, serta harus menguraikan secara komprehensif fakta persidangan dan dasar hukum yang relevan.¹⁷

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana, terdapat perbedaan fokus kajian yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada tindak pidana penganiayaan secara umum atau hanya menganalisis satu putusan tanpa pendalaman terhadap *ratio decidendi* serta tanpa mengaitkannya dengan asas tujuan hukum. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan dengan pendekatan hukum normatif yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pengeroyokan secara lebih mendalam, serta mengaitkannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana,

¹⁵ K. Wicaksono, B. S. Priambada dan Y. U. W. Armono, *Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/PID. B/2021/PN NGW)*, *Juris Delict Journal: University of Surakarta*, Vol.1, No.1 (Agustus 2024), p.1–7.

¹⁶ Narnilawati, dkk., *Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice*, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol.6, No.1 (April 2023), p.98–110.

¹⁷ Agie Novelina Simanjuntak, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby)*, *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol.8, No.3 (September 2025).

khususnya dalam perkara pengeroyokan, masih menyisakan berbagai persoalan baik dari aspek penerapan norma hukum maupun konsistensi dalam penilaian fakta persidangan. Kompleksitas tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan lebih dari satu pelaku menuntut ketelitian hakim dalam menguraikan peran masing-masing pelaku serta dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penggunaan pasal yang berbeda dalam praktik peradilan, seperti Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP, turut mempengaruhi konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Di sisi lain, pertimbangan hakim tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga asas tersebut merupakan tolok ukur penting dalam menilai kualitas suatu putusan hakim, sehingga setiap putusan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik semata, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa maupun korban.

Oleh karena itu, untuk memberikan batasan yang jelas dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengeroyokan pada Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan pada Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengeroyokan pada dasarnya merupakan proses penilaian yuridis terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia,

khususnya Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks ini, hakim wajib mengkaji secara sistematis unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan “dengan terang-terangan”, “dengan tenaga bersama”, serta “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁸

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yang digunakan dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menjadi landasan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg, majelis hakim memeriksa perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Marrohati Binti Mat Ali bersama anaknya, Ania Maharani (DPO), terhadap korban Dina Marlina. Peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama saksi Frantinesya menagih utang kepada terdakwa. Pada saat terdakwa hendak meninggalkan lokasi dengan sepeda motor yang dikendarai Ania Maharani, korban berusaha menghalangi laju kendaraan tersebut sehingga terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian perut dan harus menjalani perawatan medis.¹⁹

Dalam menganalisis perkara tersebut, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu unsur “barang siapa”, “dengan terang-terangan”, “dengan tenaga bersama” dan “menggunakan kekerasan terhadap orang”. Unsur “barang siapa” dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur “dengan terang-terangan” juga terpenuhi karena peristiwa terjadi di Jalan Meranjat Raya Lorong Amal II, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, unsur “dengan tenaga bersama” dipenuhi karena tindakan kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu terdakwa bersama Ania Maharani yang mana saat itu turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya,

¹⁸ S. H. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

¹⁹ Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg*.

unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” dianggap terbukti berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya luka akibat benturan benda tumpul pada tubuh korban.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keyakinan tersebut dibangun dari persesuaian antara keterangan saksi korban, saksi Frantinesya, keterangan saksi lain, serta *Visum et Repertum* yang membuktikan adanya kekerasan terhadap korban. Meskipun terdapat perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai bagian tubuh yang ditendang oleh terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidak menghilangkan fakta adanya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban. Oleh karena itu, hakim tetap menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana pengeroyokan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. Asas legalitas tercermin dari penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai dasar pemidanaan, sedangkan asas pertanggungjawaban pidana terlihat dari penilaian hakim bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil sebagai keadaan yang meringankan.

Selain aspek normatif, pertimbangan hakim juga sangat dipengaruhi oleh proses pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara pengeroyokan,

pembuktian menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga hakim harus mampu mengidentifikasi peran masing-masing terdakwa serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.²⁰

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan (*actus reus*), tetapi juga adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku. Dalam konteks pengeroyokan, unsur kesengajaan menjadi penting untuk membuktikan bahwa pelaku secara sadar turut serta dalam tindakan kekerasan bersama. Menurut pendapat Simons, kesalahan merupakan dasar utama untuk menjatuhkan pidana, sehingga tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²¹ Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki niat atau setidaknya kesadaran akan akibat dari perbuatannya dalam peristiwa pengeroyokan tersebut.

Di samping itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis meliputi dakwaan, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek non-yuridis mencakup latar belakang terdakwa, kondisi sosial, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan ini penting untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan pendekatan *ratio decidendi* sebagai dasar argumentasi hukum dalam putusannya, yang berfungsi sebagai alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi rujukan bagi putusan-putusan selanjutnya.²²

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara pengeroyokan yang serupa, khususnya dalam hal penerapan pasal dan penilaian unsur “dengan tenaga bersama”. Sebagaimana dikemukakan oleh *Van Bemmelen*, unsur “tenaga bersama” telah terpenuhi apabila terdapat minimal dua orang yang secara aktif melakukan kekerasan.²³ Akan tetapi,

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²¹ P. A. F. Lamintang dan F. T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

²² Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid. B/2017/PN Bkn*, p.2–3.

²³ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Binacipta, Jakarta, 1986.

dalam beberapa putusan, hakim menafsirkan unsur tersebut secara berbeda, terutama terkait dengan pembuktian adanya kesengajaan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi terhadap fakta persidangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengeroyokan menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, pemenuhan unsur-unsur delik dalam Pasal 466 KUHP; kedua, pembuktian yang sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan KUHP; dan ketiga, penilaian terhadap kesalahan (*mens rea*) serta kondisi subjektif terdakwa. Ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan secara komprehensif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg dengan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pengeroyokan pada dasarnya harus diuji berdasarkan tiga pilar utama tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga asas ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan nilai fundamental yang harus tercermin dalam setiap putusan hukum.²⁴ Dalam praktiknya, ketiga asas tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan, sehingga hakim dituntut untuk melakukan penyeimbangan (*balancing*) secara proporsional dalam menjatuhkan putusan pidana.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg dapat dianalisis berdasarkan tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut merupakan parameter penting untuk menilai kualitas suatu putusan pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Marrohati Binti Mat Ali bersama Ania Maharani (DPO) terhadap korban Dina Marlina.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Dari aspek kepastian hukum, putusan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dan menguraikan secara sistematis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi unsur “barang siapa”, “dengan terang-terangan”, “dengan tenaga bersama” dan “menggunakan kekerasan terhadap orang”. Hakim juga mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban akibat benturan benda tumpul. Selain itu, hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang mensyaratkan pembuktian berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, dari sudut pandang kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan prinsip legalitas dan prosedur pembuktian yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Dari aspek keadilan, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan terdakwa dan korban. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersama Ania Maharani telah melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian perut dalam kondisi hamil. Berdasarkan *Visum et Repertum*, korban mengalami kemerahan pada perut, kontraksi, serta kondisi kehamilan yang mengancam janin sehingga kemudian korban melahirkan secara prematur. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga berupa anak yang masih kecil. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan dampak yang dialami korban, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas pidana. Terlebih lagi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian, meskipun putusan telah memenuhi keadilan prosedural karena dijatuhkan melalui proses peradilan yang sah, aspek keadilan substantif masih dapat diperdebatkan karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengedepankan pendekatan *rehabilitatif* dalam pemidanaan. Dari perspektif terdakwa, pidana yang dijatuhkan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan seluruh fungsi sosialnya sebagai anggota keluarga. Akan tetapi, apabila dilihat dari kepentingan masyarakat dan korban, pidana yang relatif ringan berpotensi mengurangi efek jera dan daya cegah terhadap tindak pidana pengeroyokan. Oleh karena itu, kemanfaatan putusan ini dapat dikatakan telah terpenuhi dari aspek pembinaan pelaku, namun belum tentu optimal dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi masyarakat secara luas.

Dari aspek kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam perkara pengeroyokan pada umumnya telah memenuhi prinsip ini apabila didasarkan pada Pasal 170 KUHP jo. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan pembuktian dalam KUHP. Kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan unsur delik dan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, sehingga putusan hakim tidak bersifat arbitrer.²⁵ Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur “dengan tenaga bersama” yang berimplikasi pada perbedaan putusan dalam kasus yang serupa, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Dari aspek keadilan, hakim harus mampu mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pengeroyokan, keadilan menuntut agar setiap pelaku dipertanggungjawabkan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku.²⁶ Akan tetapi, di dalam praktik peradilan seringkali terjadi ketidakselarasan,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

misalnya ketika hanya satu pelaku yang dihukum sementara pelaku lain tidak tertangkap, atau ketika hakim kurang mempertimbangkan secara mendalam peran masing-masing pelaku dalam peristiwa pengeroyokan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keadilan belum sepenuhnya terpenuhi.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan hakim seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk efek jera (*deterrence*), perlindungan terhadap korban, maupun menjaga ketertiban umum. Dalam tindak pidana pengeroyokan, kemanfaatan hukum tercermin dari kemampuan putusan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).²⁷ Namun, apabila putusan hakim tidak konsisten atau tidak memberikan efek jera yang memadai, maka tujuan kemanfaatan hukum menjadi tidak optimal.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu unsur barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama dan menggunakan kekerasan terhadap orang. Hakim mendasarkan keyakinannya pada keterangan saksi-saksi, Visum et Repertum, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, ditinjau dari tujuan hukum, putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum karena didasarkan pada ketentuan hukum dan pembuktian yang sah. Namun, aspek keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya optimal mengingat pidana yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dampak yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hakim yang lebih proporsional agar tercapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam ppidanaan.

²⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Bemmelen, J. M. van. 1986. *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. (Jakarta: Binacipta).
- Lamintang, P. A. F. dan F. T. Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Moeljatno, S. H.. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

- Hasbi, Fariz Rifqi. *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain: Eksaminasi Putusan Nomor 849/Pid. B/2020/PN Jkt. Tim*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Sherly Adam dan Yanti Amelia Lewerissa. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.10. No.4 (April 2025).
- Narnilawati, dkk.. *Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice*. Ilmu Hukum Prima (IHP). Vol.6. No.1 (April 2023).
- Pratiwi, Annisa Diana dan Yana Indawati. *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Penggeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid. B/2017/PN Bkn*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Simanjuntak, Agie Novelina. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby)*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol.8. No.3 (September 2025).
- Wicaksono, K., B. S. Priambada dan Y. U. W. Armono. *Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penggeroyokan yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/PID. B/2021/PN NGW)*. Juris Delict Journal: University of Surakarta. Vol.1. No.1 (Agustus 2024).

Karya Ilmiah

- Wijayanto, J.. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggeroyokan dalam Perspektif Perlindungan Korban (Analisis Putusan Nomor 676/PID. B/2023/PN SMG.)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Website

- Pusiknas. *Data Kejahatan 2023-2025*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan. diakses pada 30 Mei 2026.

Muhammad Irfansyah, Cholidi Zainuddin dan Ismail Pettanase
***Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan:
Analisis Hukum Positif dan Tujuan Hukum***

Pusiknas. *Refleksi Akhir Tahun: Data Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum*, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun: data kepolisian_dan_tantangan_penegakan_hukum](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun:_data_kepolis_ian_dan_tantangan_penegakan_hukum). diakses pada 30 Mei 2026, 30 Desember 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 644/Pid.B/2024/PN Plg.

Sumber Lain

BPS. 2024. *Statistik Kriminal 2024*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

BPS. 2025. *Statistik Kriminal 2024/2025*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik).